




#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KOMISI YUDISIAL



2023 **Biro Investigasi**
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO INVESTIGASI TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Investigasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Biro Investigasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Biro Investigasi Tahun 2023 ini dapat kami selesaikan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, penyusunan LAKIP Biro Investigasi ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan laporan pertanggung jawaban kinerja Biro Investigasi dalam menjalankan program dan kegiatan pada Biro Investigasi Tahun Anggaran 2023.

Alhamdulillah di tahun 2023, Biro Investigasi secara efektif dan efisien dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan investigasi pendalaman kasus atas laporan/informasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Penelusuran Rekam Jejak terhadap calon Hakim Agung, Deteksi Dini, Database Rekam Jejak Hakim yang Terintegrasi (Prioritas Nasional) dan tugas-tugas lainnya sesuai capaian target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada pimpinan, utamanya, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Sekretaris Jenderal KY serta semua pihak atas dukungan dan kerjasama baik dari Biro/Pusat yang ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial maupun pihak eksternal atas capaian kinerja Biro Investigasi pada tahun 2023 ini. Harapannya sinergi dengan seluruh *stakeholder* dapat tetap berjalan dengan baik di tahun mendatang, juga capaian kinerja Biro Investigasi jauh lebih baik lagi.

Jakarta, 19 Januari 2024

Kepala Biro Investigasi



Handarbeni Sayekti, S.H., M.H

NIP 19740802 199803 2 004

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	11
A. Kontribusi Capaian Dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal	11
B. Capaian Kinerja Biro Investigasi	12
C. Analisis Capaian Kinerja Biro Investigasi	20
D. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan ..	38
E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
F. Realisasi Anggaran	43
BAB IV TINDAK LANJUT PERBAIKAN AKUNTABILITAS BIRO INVESTIGASI	45
BAB V PENUTUP.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Biro Investigasi	3
Gambar 2. SDM Berdasarkan Status Kepegawaian	4
Gambar 3. SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Gambar 4. Latar Belakang Pendidikan	5
Gambar 5. Tampilan Aplikasi Sijakim	21
Gambar 6. Contoh Tampilan Data Rekam Jejak Hakim	21
Gambar 7. Nota Dinas Penyampaian Hasil Rekomendasi Deteksi Dini	32

DAFTAR TABEL

Table 1.1. SDM Berdasarkan Status Kepegawaian	4
Table 1.2. SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Table 1.3. SDM Berdasarkan Pendidikan	5
Table 1.4. Isu Strategis Biro Investigasi Tahun 2023	5
Table 1.5. Strategi Pencapaian Kinerja Biro Investigasi Tahun 2023	6
Tabel 2.1. Sasaran dan Target Renstra Biro Investigasi	7
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Investigasi	8
Tabel 2.3. Rencana Kerja Biro Investigasi Tahun 2023	9
Tabel 3.1. Sasaran Kegiatan 2023	11
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Biro Investigasi Tahun 2023	12
Table 3.3. Laporan Investigasi Hakim	16
Tabel 3.4. Laporan Investigasi Pendalaman Kasus	19
Tabel 3.5. Rumus Hitung Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	22
Tabel 3.6. Persandaingan Target dan Realisasi Database Rekam Jejak Hakim	23
Tabel 3.7. Variabel Ukur Deteksi Dini	27
Tabel 3.8. Persandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Deteksi Dini	31
Tabel 3.9. Persandingan Target dan Realisasi Rekomendasi Hasil Deteksi Dini	32
Tabel 3.10. Rumus Hitung Pendalaman Kasus	37
Tabel 3.11. Persandingan Target dan Realisasi Pendalaman Kasus	37
Tabel 3.12. Efisiensi Anggaran	42
Tabel 3.13. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui Laporan Kinerja Biro Investigasi ini menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulannya. Dalam menyusun Laporan Kinerja ini Biro Investigasi berpedoman pada Renstra Biro Investigasi tahun 2020-2024 serta Renja Biro Investigasi Tahun 2023.

Tahun 2023 adalah tahun keempat implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Investigasi tahun 2020-2024 yang merupakan pelaksanaan Renstra Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024. Kedudukan Biro Investigasi termaktub dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Undang-Undang hasil revisi tersebut tugas investigasi disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial: “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.”

Selanjutnya dalam pasal 26 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Biro Investigasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pasal 8 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial, Biro Investigasi di bawah koordinasi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial.

1.2. VISI DAN MISI

1.2.1 VISI

Dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 dengan jelas disebutkan bahwa Visi KY adalah “Terwujudnya Komisi Yudisial Yang Kredibel Untuk Akuntabilitas Hakim”. Perwujudan dari Visi KY tersebut diturunkan ke setiap unit kerja di Sekretariat Jenderal. Biro Investigasi merupakan unit di bawah Sekretariat Jenderal tidak bisa lepas dari Visi KY secara kelembagaan. Visi Biro Biro Investigasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Biro Investigasi Yang Kredibel dan Profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial”

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh jajaran di Biro Investigasi. Untuk memperjelas visi tersebut, maka akan diuraikan pengertian kata-kata sebagai berikut: Kredibel: Melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipercaya publik dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya; Profesional : Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, menguasai bidang ilmu pengetahuan yang digeluti secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. 2.2 Misi Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2020-2024.

1.2.2 Misi


Misi Biro Investigasi Komisi Yudisial 2020-2024, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan fungsi *early warning* dan *early detection* melalui pelibatan aktif masyarakat yang peduli terhadap peradilan bersih;
- 2) Mengembangkan Investigasi berbasis Teknologi Informasi, database rekam jejak hakim yang terintegrasi, dan pemenuhan alat khusus investigasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan investigasi secara efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan kualitas Investigator dalam rangka pelaksanaan kegiatan investigasi secara profesional dan akuntabel.

1.3. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun struktur Biro Investigasi berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Biro Investigasi




1.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Tabel 1.1. Berdasarkan Status Kepegawaian

UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN				JUMLAH
	PPPK	PNS	POLRI	PPNPNS	
Biro Investigasi	2	20	1	1	24


Gambar 2. Status Kepegawaian



1.2. Berdasarkan jenis kelamin

UNIT KERJA	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
Biro Investigasi	18	6	24

Gambar 4. Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.3. Berdasarkan Pendidikan

1. UNIT KERJA	BERDASARKAN PENDIDIKAN			JUMLAH
	LAIN-LAIN	S-1	S2	
Biro Investigasi	1	19	4	24

Gambar 5. Latar Belakang Pendidikan



1.2. ISU STRATEGIS

Arah dan kebijakan strategi Komisi Yudisial dalam Rencana Strategi Komisi Yudisial (Renstra KY) periode 2020-2024. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Biro Investigasi periode 2020 – 2024 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Melalui Renstra 2020-2024, Biro Investigasi berupaya mendukung Renstra KY untuk meningkatkan integritas hakim dalam menyediakan profile hakim sesuai dengan standar dengan merumuskan strategi sebagai berikut:

Table 1.4. Isu Strategis Biro Investigasi

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	Menyediakan profile hakim sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peta data rekam jejak hakim • Pelaksanaan deteksi dini peradilan

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan pendalaman kasus
--	---

Untuk memastikan pencapaian dari arah kebijakan Biro Investigasi dalam menyediakan profile hakim sesuai dengan standar, maka perlu dibuat juga strategi untuk mencapai profile hakim yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di unit-unit yang ada di Biro Investigasi, sebagai berikut:

Table. 1.5 Strategi Pencapaian Kinerja

Strategi	Standar Kualitas	PIC Bagian
Adanya peta data rekam jejak seluruh hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas penyelesaian pemetaan data rekam jejak hakim • Kualitas profile data rekam jejak hakim • Kualitas database rekam jejak hakim yang terintegrasi • Kualitas database rekam jejak hakim yang terpetakan • Kualitas Penyelesaian database dugaan pelanggaran KEPPH • Kualitas Penyelesaian pemetaan badan peradilan • Kualitas penyelesaian pengembangan sistem informasi investigasi yang terintegrasi 	BAGIAN ANPRODOK DAN PKPRJ
Pelaksanaan deteksi dini peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas penyelesaian laporan pemetaan data hakim Deteksi Dini (DD) • Kualitas penyelesaian laporan validasi tema DD • Kualitas penyelesaian laporan DD • Kualitas penyelesaian rekomendasi DD • Kualitas penyelesaian tindak lanjut DD 	BAGIAN ANPRODOK
Pelaksanaan kegiatan pendalaman kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Penyelesaian laporan atensi • Kualitas penyelesaian penyusunan unsur-unsur utama keterangan (UUK) • Kualitas penyelesaian penyusunan rencana penugasan (Rengas) • Kualitas penyelesaian penyusunan penjabaran tugas (Bargas) • Kualitas penyelesaian laporan informasi (Lapinfo) • Kualitas penyelesaian laporan penugasan (Lapgas) • Kualitas penyelesaian laporan investigasi (LI) 	BAGIAN PKPRJ DAN ANPRODOK

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, Biro Investigasi berupaya mendukung Renstra KY untuk meningkatkan integritas hakim dalam menyediakan profil hakim sesuai dengan standar. Program Peningkatan Integritas Hakim merupakan program yang mencerminkan tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial. Program ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas utama Komisi Yudisial dalam proses peningkatan kapasitas hakim dan integritas hakim mencakup pelayanan peningkatan pengawasan hakim, penguatan kapasitas profiling data hakim. Sasaran strategis KY tersebut diturunkan menjadi target kinerja di setiap unit biro.

Table 2.1 Sasaran dan Target Renstra Biro Investigasi

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target				
Sasaran						
Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Sasaran Kegiatan 1</u>						
Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi						
1	Persentase database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan	75%	80%	85%	90%	95%
<u>Sasaran Kegiatan 2</u>						
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini						
1	Tingkat kualitas data deteksi dini	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
2	Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti	1	1	1	1	1
<u>Sasaran Kegiatan 3</u>						
Terlaksananya kegiatan pendalaman kasus tertentu						
1	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Biro Investigasi menetapkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

Table 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Investigasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi	persentase database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan	90%
2	Terlaksananya kegiatan Pendalaman kasus tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%
3	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini	Tingkat kualitas data deteksi dini	Baik
		Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti	1 rekomendasi

2.2 RENCANA KERJA 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu. Rincian rencana kerja Biro Investigasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Table 2.3. Rencana Kerja Biro Investigasi Tahun 2023

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Anggaran (Rp)
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim		6.250.000.000
3866.02.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		3.750.000.000
3866.BIB.001	Pelaksanaan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	12 laporan	58.800.000
051	Pelaksanaan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	12 Laporan	58.800.000
3866.BIB.U02	Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	16 laporan	1.191.200.000
053	Pemetaan dan Identifikasi Data Laporan/Informasi	10 Laporan	349.145.000
055	Penyelenggaraan Investigasi Penanganan Laporan/Informasi	16 Laporan	842.055.000
3866.BIB.U03	Investigasi Pendalaman Kasus	1 laporan	150.000.000
051	Analisis Kasus	1 Laporan	1.920.000
052	Penyusunan Hasil Analisis	1 Laporan	1.900.000
053	Penyelenggaraan Investigasi Pendalaman Kasus (STO)	1 Laporan	98.012.000
054	Ekspos hasil Investigasi Pendalaman Kasus (STO)	1 Laporan	48.168.000
3866.BIB.002	Laporan hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	40 Orang	1.228.035.000
052	Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	40 Laporan	1.228.035.000
3866.03. BIB	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 lembaga	

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Anggaran (Rp)
3866. 03.BIB.U05	Investigasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik	1 laporan	350.000.000
051	Pemetaan dan Penelitian Awal	1 Laporan	15.102.000
052	Validasi isu	1 Laporan	333.188.000
053	Penyusunan Analisis dan Usulan Rekomendasi	1 Laporan	1.710.000
3866.QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		
3866.QIB.001	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	838 orang	2.500.000.000
051	Pemetaan dan pemutakhiran	838 hakim	1.688.626.000
052	Pemutakhiran dan pengembangan Sistem informasi database rekam jejak hakim terintegrasi	838 hakim	499.036.000
053	Pemeliharaan dan pendokumentasian arsip database rekam jejak hakim	838 hakim	233.950.000
054	Penyusunan laporan kinerja Biro Investigasi	838 hakim	78.388.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Target kinerja Biro Investigasi masuk dalam sasaran strategis program peningkatan integritas hakim. Program Peningkatan Integritas Hakim mencakup sasaran program kegiatan penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim agung yang dilakukan oleh Biro Investigasi. Berdasarkan sasaran program tersebut, pada tahun 2023, Biro Investigasi memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan sebagai berikut:

Table 3.1 Sasaran Kegiatan 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi	Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan	90%	113,84%	126,48%
Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini	1) Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini,	Baik	Baik	100%
	2) Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%
Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

A. KONTRIBUSI CAPAIAN DALAM PENETAPAN KINERJA SEKRETARIS JENDERAL

Capaian kinerja Biro Investigasi juga berkontribusi pada Sasaran Program Komisi Yudisial yaitu “Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar” dengan target 80% dan indikator kualitas profil hakim sesuai dengan standar. Standar yang

dimaksud adalah data tersebut telah memuat identitas pribadi, dan data primer lainnya serta data sesuai standar masing masing laporan kinerja Biro Investigasi.

Sumber data Indikator kualitas profil hakim sesuai standar tersebut diambil dari seluruh capaian target kinerja Biro Investigasi. Di tahun 2023 Biro Investigasi telah memenuhi seluruh target kinerjanya sebesar 100% antara lain tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi sebesar 102%, pelaksanaan kegiatan pendalaman kasus sebesar 100%, kegiatan penelusuran rekam jejak sebesar 100%, kegiatan STO sebesar 100%, dan kegiatan investigasi awal sebesar 100%.

Dengan demikian berdasarkan seluruh data capaian kinerja di atas, Biro Investigasi telah mendukung Sasaran Program Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yaitu “Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar” sebesar 100%, artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%.

B. CAPAIAN KINERJA BIRO INVESTIGASI

Capaian kinerja Biro Investigasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Biro Investigasi Tahun 2023

Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung		Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi				
Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan		90%	113,84%	126,48%
Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini				
1.	1. Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini	Baik	Baik	100%
2.	2. Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%
Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu				
Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%

1. Capaian Sasaran Kegiatan 1; Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi	Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan	90%	113,84%	126.48%

Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian sasaran kegiatan 1, 'Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi' diukur dari capaian kinerja pada indikator "Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan". Pengukuran indikator tersebut menggunakan rumus hitung: *Jumlah Data hakim yang sesuai standar/Jumlah Data Rekam Jejak Tahun Berjalan X 100%*. Capaian Indikator kinerja database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Basis data rekam jejak yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah:

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim agung pada tahun berjalan berjumlah: 40 orang;
 - data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan data profiling hakim oleh informan/jejaring pada tahun berjalan (SBML) berjumlah: 12 orang
 - data hakim yang pernah dilakukan advokasi berjumlah: 20 orang
 - data hakim di waskim yang sudah diplenokan berjumlah: 150 orang
 - data hakim investigasi penanganan dugaan pelanggaran KEPPH berjumlah: 16 orang
 - data hakim investigasi pendalaman kasus (STO) berjumlah: 1 orang
 - data hakim kegiatan PRJ berkala berjumlah: 10 orang
 - data hakim yang mengikuti pelatihan PKH berjumlah: 600 orang
 - data hakim hasil pemantauan berjumlah: 105 orang
- jadi total data hakim yang ada di KY pada tahun berjalan sekitar 954 orang.
 $954 \times 90\% = 859$ orang.

Sedangkan target tahun 2023 adalah sebesar 838 orang, sehingga realisasi pencapaian target sebesar $954/838 = 113.84\%$.

Jadi realisasi persentase database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan adalah sebesar 113.84%. Persentase tersebut meningkat sebesar 28,84% dari tahun 2022 dimana Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan sebesar 85%.

2. Capaian Sasaran Kegiatan 2; Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini diukur dari capaian kinerja pada 2 (dua) indikator yaitu:

- 1) Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini;
- 2) Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti.

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam implementasinya, selama ini Biro Investigasi hanya melakukan kegiatan investigasi yang bersifat represif, sebagai penanganan atas informasi/ laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim yang bersifat kasuistis dan personal. Kasuistis menyangkut fakta mengenai peristiwa, keadaan, perbuatan atau perilaku hakim tersebut sedangkan personal menyangkut pribadi hakim yang diduga melanggar KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial juga sering menerima laporan/ informasi yang "tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH"

Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat tema terkait Kerawanan Pengadilan Niaga. Dalam hal ini lebih dikhususkan pada perkara Kepailitan dan PKPU dengan tujuan agar dapat memberikan peta kerawanan Pengadilan Niaga khususnya dalam menangani perkara Kepailitan dan PKPU guna menghasilkan suatu usulan rekomendasi perbaikan terhadap situasi atau permasalahan yang ada pada Pengadilan Niaga.

Kerawanan pada Pengadilan Niaga bukan sebagai suatu pelanggaran KEPPH sebagaimana diatur dalam keputusan bersama ketua MA dengan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun pemetaan

kerawanan pada Pengadilan Niaga adalah suatu bentuk deteksi dini (*early warning detection*) atas suatu perbuatan atau kebijakan jika tidak ditangani dengan baik akan menjadi celah atau pintu masuk terjadinya pelanggaran KEPPH. Tidak tertutup kemungkinan dalam hal yang bersifat kasuistis maka akan ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran KEPPH yang bersifat individual, misal dalam hal melakukan pemberesan harta debitur, maka pada dasarnya terdapat hubungan atau komunikasi yang intens antara Kurator atau Pengurus dengan Hakim Pengawas dalam rangka melakukan pemberesan harta Debitur. Ada kemungkinan juga dalam melakukan pemberesan harta tersebut akan terdapat pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berlanjut baik didalam maupun diluar persidangan. Pertemuan yang awalnya untuk dapat menyelesaikan harta debitur dengan segera, dikhawatirkan rawan akan timbulnya transaksi antara Hakim Pengawas dengan Kurator atau Pegurus dalam menyelesaikan perkara Kepailitan /PKPU mengingat besarnya honor yang akan diterima oleh Kurator/Pengurus dalam menangani perkara Kepailitan/ PKPU sementara hakim pengawas yang ikut berperan dalam pemberesan harta tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan gaji yang besarnya sudah ditentukan. Hal mana dalam ketentuan KEPPH butir 1.2.(2) disebutkan hakim tidak boleh bertemu berkomunikasi dengan pihak berperkara diluar pengadilan atau hakim tidak boleh meminta sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pihak lain (butir 5.1.3 dan 5.1.4). serta bentuk pelanggaran lainnya.

3. Capaian Sasaran Kegiatan 3; Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sasaran kegiatan 3, 'Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu' yang dilakukan oleh Biro Investigasi tahun 2023 melalui beberapa kegiatan yaitu :

a) Investigasi di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung

Kegiatan investigasi hakim di Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 Tentang Mitra Jejaring Dan Informan Komisi Yudisial Sebagai Pelaksana Investigasi Hakim Tahun 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 (satu) tahun periode anggaran. Selain itu kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc.

Skema pembiayaan kegiatan ini disusun dalam Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dengan keluaran (output) berupa laporan. Selama periode Februari sampai dengan Desember 2023, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim ini sebanyak 12 laporan dari target yang telah ditetapkan setelah adanya revisi pemotongan terhadap anggaran dan output kegiatan yaitu 12 laporan, atau mencapai 100% dari target 12 laporan.

Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat Pertama/ Banding/Mahkamah Agung yang diterima pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Table 3.3. Laporan Investigasi Hakim

No	Wilayah Informan	Jumlah Laporan						Jumlah Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	PT UN	PTTU N	Ad Hoc Tipikor	Calon Hakim MA	
1	Riau	1						1

2	Bengkulu						1	1
3	Sumatera Selatan	1						1
4	Lampung	1						1
5	Jawa Barat	1						1
6	Jawa Tengah						1	1
7	Yogyakarta						1	1
8	Jawa Timur	1					1	2
9	Kalimantan Tengah				1			1
10	Kalimantan Timur		1					1
11	Papua							1
TOTAL								12

b) Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat

Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat termasuk dalam rangkaian proses penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Investigasi Pendalaman Kasus merupakan tindak lanjut laporan/informasi dari masyarakat atau informan yang belum memenuhi saksi/bukti yang cukup dalam rangka pembuktian KEPPH.

Hasil investigasi pendalaman kasus akan dilakukan analisis dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut penanganan laporan/informasi, berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau Terlapor, klarifikasi terhadap Terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH. Adapun Investigasi penanganan laporan/Informasi masyarakat yang telah dilakukan sebanyak 12 Laporan dengan Target 12 Laporan, sehingga tercapai 100%.

Adapun 12 laporan investigasi penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran Kode Etik tersebar dalam wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sumatera Utara
- Kepulauan Riau

- Bangka Belitung
- Lampung
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Sulawesi Selatan
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur

c) Penelusuran Rekam Jejak Hakim Dan Calon Hakim

Pada tahun 2023, kegiatan penelusuran rekam jejak calon hakim agung (PRJ CHA) dilakukan terhadap 40 (empat puluh) Calon Hakim Agung. Adapun dasar dari pelaksanaan PRJ CHA tersebut adalah surat dari Mahkamah Agung RI. Ada 2 (dua) surat yang ditujukan kepada Komisi Yudisial, yaitu:

- 1) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 1/WKMA.Y/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, sebanyak 10 (sepuluh) calon hakim agung yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang Hakim Agung berasal dari hakim karir dan 1 (satu) orang Hakim Agung Pajak dari karir/umum. Dengan perincian sebagai berikut:
 - Kamar perdata 1 (satu) orang;
 - Kamar pidana 8 (delapan) orang;
 - Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak 1 (satu) orang.

- 2) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, 2/WKMA.Y/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Ad Hoc Agung pada Mahkamah Agung RI, yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim *Adhoc* Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) orang.

d) Pendalaman Kasus (STO)

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, Biro Investigasi juga menyelenggarakan kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus (STO). Kegiatan ini dilakukan terhadap informasi/laporan (baik dari jejaring/informan maupun masyarakat) yang belum memiliki kejelasan tentang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, ada atau tidaknya bukti/saksi, bahkan nama hakim yang dilaporkan, dan/atau justru baru merupakan potensi terjadi pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, kegiatan pengumpulan bahan keterangan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu relatif lama di lapangan.

Hasil dari kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus akan membuat terang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH yang terjadi dengan daftar bukti atau saksi yang dapat menguatkan kejadian tersebut. Hasil investigasi akan dilakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganan pelanggaran KEPPH, dapat berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau terlapor, klarifikasi terhadap terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka penegakan KEPPH.

Target kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) laporan, dengan capaian sebanyak 1 (satu) Laporan atau 100% dari target yang ditetapkan.

Table 3.4 Laporan Investigasi Pendalaman Kasus

NO	KASUS	WILAYAH KASUS	KETERANGAN
1	Melakukan Investigasi Pendalaman Kasus di Jawa Barat	Jawa Barat	Laporan ditutup dan sebagai tindaklanjut dimasukkan dalam <i>database</i> rekam jejak hakim terintegrasi.

Sasaran kegiatan 3, 'Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu' diukur dari capaian kinerja pada Indikator 'Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti. Basis data target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah:

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil investigasi pendalaman kasus pada tahun berjalan;
- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil investigasi pengamatan dan penggambaran perilaku hakim berkelanjutan pada tahun berjalan.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BIRO INVESTIGASI

1. Sasaran Kegiatan 1; Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi

a) Capaian Kinerja

Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa capaian kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2023, yaitu:

Menyediakan database hakim sesuai standar. Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa capaian kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2023, yaitu:

- 1) Pembahasan terkait integrasi data hakim dengan pihak MA terus dilakukan, terutama kebutuhan untuk penandatanganan MoU dan PKS antara KY dan MA sebagai payung hukum dalam pertukaran data-data hakim;
- 2) Telah dilakukan pembahasan MoU dan PKS antara KY MA. Pembahasan MoU dengan “**Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang Dan Tugas Dalam Mewujudkan Badan Peradilan Agung Dan Hakim Berintegritas**”. Adapun PKS terkait **Pertukaran Data Dan/Atau Informasi Hakim Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung**;
- 3) Telah disusunnya Grand Design Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim Terintegrasi;
- 4) Aplikasi SiJAKIM sudah mencapai 100% dimana sudah terdapat tampilan utuh data rekam jejak hakim yang terintegrasi.

Gambar 5. Tampilan Aplikasi SIJAKIM

APLIKASI SIJAKIM



Gambar 6. Tampilan Data Rekam Jejak Hakim

CONTOH TAMPILAN DATA REKAM JEJAK HAKIM PADA SIJAKIM



b) Pengukuran Kinerja

- 1). Pengukuran capaian sasaran kegiatan 1, 'Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi' diukur dari capaian kinerja pada indikator "Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan". Pengukuran indikator tersebut menggunakan rumus hitung: *Jumlah Data*

hakim yang sesuai standar/Jumlah Data Rekam Jejak Tahun Berjalan X 100%.

Capaian Indikator kinerja database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi	Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan	90%	113,84%	126.48%

Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian sasaran kegiatan 1, ‘Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi’ diukur dari capaian kinerja pada indikator “Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan”. Pengukuran indikator tersebut menggunakan rumus hitung: *Jumlah Data hakim yang sesuai standar/Jumlah Data Rekam Jejak Tahun Berjalan X 100%*. Capaian Indikator kinerja database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 3.5 Rumus Hitung Integrasi Database Rekam Jejak Hakim

Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan dipetakan	954 (Sembilan ratus lima puluh empat)	Rumus Hitung: $\frac{\text{Jumlah data hakim sesuai standar}}{\text{Jumlah database rekam jejak tahun berjalan}} \times 100\%$
Jumlah database rekam jejak hakim yang ada pada pada tahun 2023	838 (delapan ratus tiga puluh delapan)	Realisasi: $\frac{954}{838} \times 100\% = 113,84\%$
Catatan: Jumlah data hakim sesuai standar adalah jumlah data hakim yang sesuai standar yaitu standar masing-masing laporan, contoh 1) data PRJ: data		

pribadi, Integritas, profesionalisme, keyakinan professional; 2) data PK: data pribadi, Pelanggaran KEPPH, dll.
 Program database rekam jejak hakim yang terintegrasi telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Basis data rekam jejak yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah:

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim agung pada tahun berjalan berjumlah: 40 orang;
- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan data profiling hakim oleh informan/jejaring pada tahun berjalan (SBML) berjumlah: 12 orang
- data hakim yang pernah dilakukan advokasi berjumlah: 20 orang
- data hakim di waskim yang sudah diplenokan berjumlah: 150 orang
- data hakim investigasi penanganan dugaan pelanggaran KEPPH berjumlah: 16 orang
- data hakim investigasi pendalaman kasus (STO) berjumlah: 1 orang
- data hakim kegiatan PRJ berkala berjumlah: 10 orang
- data hakim yang mengikuti pelatihan PKH berjumlah: 600 orang
- data hakim hasil pemantauan berjumlah: 105 orang

jadi total data hakim yang ada di KY pada tahun berjalan sekitar 954 orang.
 $954 \times 90\% = 859$ orang.

Sedangkan target tahun 2023 adalah sebesar 838 orang, sehingga realisasi pencapaian target sebesar $954/838 = 113.84\%$.

Analisis perbandingan antara target tahun 2023, realisasi 2023, 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Persandingan Target dan Realisasi Database Rekam Jejak Hakim dengan Renstra

IKU	2020		2021		2022		2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan	75%	75%	80%	80%	85%	85%	90%	113,84%	95%

Jadi realisasi persentase database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan adalah sebesar 113.84%. Persentase tersebut meningkat sebesar 28,84% dari tahun 2022 dimana Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan sebesar 85%.

2. Sasaran Kegiatan 2; Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini

a) Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini	1) Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini	Baik	Baik	100%
	2) Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%

Sasaran kegiatan DD pada tahun 2023 ini telah terlaksana berupa Laporan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Tahun 2023 yang telah disusun dan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY untuk selanjutnya dipaparkan dalam rapat pleno anggota KY. Dalam rangka menghasilkan laporan rekomendasi tersebut, maka telah dilakukan kegiatan validasi isu Deteksi Dini di 5 (lima) wilayah, yaitu:

1. Medan
2. Jakarta
3. Semarang
4. Surabaya
5. Makassar

Adapun kesimpulan dan Rekomendasi DD adalah sebagai berikut:

➤ Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan validasi isu dapat disimpulkan bahwa terdapat kerawanan pada Pengadilan Niaga dalam hal:

1. Sebelum mengajukan permohonan pailit
 - a. Adanya pembatasan terhadap Kurator yang hanya bisa menangani tiga perkara Kepailitan berdampak kepada Kurator atau pihak lain menjadi sponsor Kurator lainnya, sehingga muncul istilah “Kurator boneka” yang hanya menjalankan pesanan atau perintah dari sponsor (Kurator besar). Hal mana perbuatan tersebut belum berpotensi menimbulkan pelanggaran KEPPH.
 - b. Masih terdapat masalah terhadap kapasitas dan kualitas hakim, panitera yang menangani perkara Kepailitan, adanya mutasi yang dinilai terlalu cepat sehingga penanganan perkara dapat berganti kepada beberapa Hakim Pengawas, serta hakim yang masih terlibat dalam penanganan perkara lainnya.
 - c. Adanya upaya untuk mengatur atau memesan majelis hakim tertentu, Hakim Pengawas tertentu dengan memberikan sejumlah uang kepada hakim atau ketua pengadilan. Hal mana perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran KEPPH butir 2.2.(1)
2. Saat proses pemberesan harta Debitur
 - a. Adanya potensi benturan kepentingan dalam hal keluarga hakim menjadi pihak dalam penanganan perkara. Hal mana berpotensi melanggar KEPPH butir 5.1.2
 - b. Hakim Pengawas yang intens bertemu pihak berperkara dan Kurator dalam pemberesan harta Debitur dapat disalahgunakan menjadi sebuah transaksi antara hakim dengan Kurator, pengawas, dan pihak berperkara. Hal mana berpotensi menimbulkan pelanggaran KEPPH butir 5.1.3
 - c. Adanya permintaan imbalan untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas terhadap laporan/ kerja dari Kurator, baik dilakukan oleh hakim secara langsung atau melalui panitera. Hal mana berpotensi melanggar KEPPH butir 2.2.(1) dan 2.2.(2)
 - d. Adanya Upaya penyusunan untuk memenangkan perkara di pengadilan. Berpotensi melanggar KEPPH butir 2.2.(1)
 - e. Adanya permintaan bagian hakim dalam besaran fee Kurator yang ditetapkan oleh hakim. Hal mana berpotensi melanggar KEPPH butir 2.2.(1)

➤ **Rekomendasi**

Berdasarkan bahasan dan analisis serta kesimpulan terhadap permasalahan diatas, maka dapat direkomendasikan hal sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial dapat bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam memberikan pelatihan tematik kepada hakim pengadilan niaga khususnya dalam perkara Kepailitan dan PKPU, serta dengan Organisasi Profesi Kurator/Pengurus dalam memberikan pemahaman terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran KEPPH.
2. Mahkamah Agung perlu melakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan secara internal terhadap hakim pengadilan niaga sehingga dapat meningkatkan profesionalisme hakim.
3. Komisi Yudisial perlu memberikan pelatihan kepada pegawainya khususnya dalam perkara Kepailitan dan PKPU sehingga mampu menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan secara baik dan benar.

b) Pengukuran Kinerja

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini diukur dari capaian kinerja pada 2 (dua) indikator yaitu: Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini, dan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti.

- 1) Pengukuran IKU pertama dari terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini adalah Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini	Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini	Baik	Baik	100%

Pencapaian kinerja pada indikator “Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini” dari target Baik dapat terealisasi dengan hasil Baik. Pengukuran Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini tahun 2023 diukur melalui beberapa variabel antara lain :

- a. Adanya rumusan masalah;
- b. Terselenggaranya Validasi Isu;
- c. Mampu menjawab permasalahan;
- d. Adanya usulan rekomendasi.

Tabel 3.7. Variabel Ukur Deteksi Dini (DD)

No	Variabel Ukur	Variabel Data DD
1.	Adanya rumusan masalah	<p>Terdapat 2 (dua) rumusan masalah DD:</p> <p>1) Bagaimana bentuk-bentuk kerawanan pada Pengadilan Niaga khususnya dalam menangani perkara Kepailitan dan/atau PKPU;</p> <p>2) Bagaimana potensi pelanggaran KEPPH yang diakibatkan dari kerawanan pada Pengadilan Niaga khususnya dalam menangani perkara Kepailitan dan/atau PKPU.</p>
2	Terselenggaranya Validasi Isu	<p>Dalam rangka menghasilkan laporan rekomendasi DD tersebut, maka telah dilakukan kegiatan validasi isu DD di 5 (lima) wilayah, yaitu:</p> <p>a. Medan</p> <p>b. Jakarta</p> <p>c. Semarang</p> <p>d. Surabaya</p> <p>e. Makassar</p>
3	Mampu menjawab permasalahan	<p>Jawaban terhadap 2 (dua) rumusan masalah:</p> <p>1) Bentuk-bentuk kerawanan pada Pengadilan Niaga khususnya dalam menangani perkara Kepailitan dan/atau</p>

		<p>PKPU, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memberikan “uang dorongan”: pengaturan majelis hakim dan Hakim Pengawas dan Kurator yang akan menangani perkara yang didaftarkan dengan biaya ratusan juta rupiah;b. Persetujuan/ penetapan Hakim Pengawas: Kurator atau Pengurus menyerahkan sejumlah uang atau memberikan uang titipan untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas;c. Intensitas Hakim bertemu pihak: Hakim Pengawas yang intens bertemu pihak berperkara dan Kurator. Pertemuan tersebut dapat disalahgunakan menjadi sebuah transaksi antara hakim dengan Kurator, pengawas, dan pihak berperkara.d. Penentuan fee Kurator: Penentuan <i>fee</i> Kurator dan Pengurus yang harus mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas. Pada beberapa kesempatan
--	--	--

		<p>hakim meminta bagian <i>fee</i> Kurator dan Pengurus dari besaran <i>fee</i> yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;</p> <p>e. Gratifikasi bagi hakim: Kurator diduga memiliki <i>fundrising</i> atau pemodal dibelakangnya untuk dapat membeli aset murah milik Debitur, sehingga nilai aset dapat jatuh harganya yang merugikan Debitur dan Kreditur, hal ini kemudian ditetapkan oleh Hakim Pengawas. setelah penetapan oleh Hakim Pengawas, para Kurator biasanya memberikan <i>fee</i> kepada Hakim Pengawas.</p> <p>f. Benturan kepentingan: Hakim Pengawas dan Kurator memiliki hubungan keluarga (orang tua dan anak) dalam satu perkara yang sama.</p> <p>2) Potensi pelanggaran KEPPH yang diakibatkan dari kerawanan pada Pengadilan Niaga khususnya dalam menangani perkara Kepailitan dan/atau PKPU, yaitu:</p>
--	--	--

		<p>a. Hakim tidak boleh meminta atau menerima sesuatu 2.2.(1);</p> <p>b. Hakim harus menghindari hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Advokat dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim bersangkutan 5.1.3;</p> <p>c. Benturan kepentingan 5.2.1.(1)</p>
4	Adanya usulan rekomendasi	<p>Usulan Rekomendasi DD:</p> <p>1) Komisi Yudisial dapat bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam memberikan pelatihan tematik kepada hakim pengadilan niaga khususnya dalam perkara Kepailitan dan PKPU, serta dengan Organisasi Profesi Kurator/Pengurus dalam memberikan pemahaman terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran KEPPH.</p> <p>2) Mahkamah Agung perlu melakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan secara internal terhadap hakim pengadilan niaga</p>

		<p>sehingga dapat meningkatkan profesionalisme hakim.</p> <p>3) Komisi Yudisial perlu memberikan pelatihan kepada pegawainya khususnya dalam perkara Kepailitan dan PKPU sehingga mampu menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan secara baik dan benar.</p>
--	--	--


Analisis perbandingan antara target tahun 2023, realisasi 2023, 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Persandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini

IKU	2020		2021		2022		2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

- 2) Pengukuran IKU Kedua Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini adalah Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti: Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti berupa penyampaian Nota Dinas dari Kepala Biro Investigasi Nomor: 143/ND/IN/AN.02.02/12/2023 Kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi (Kabid Waskim dan Investigasi). Selanjutnya, Kabid Waskim dan Investigasi menindaklanjuti dengan memerintahkan Biro Investigasi untuk mengagendakan pemaparan hasil rekomendasi Deteksi Dini di hadapan pleno komisioner. Berikut dibawah ini gambar nota dinas Biro Investigasi ke Kabid.

Gambar 7. Nota Dinas Penyampaian Hasil Rekomendasi DD



Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember, Kabid Waskim dan Investigasi memberikan disposisi sebagai berikut:

- Laporan DD ini dapat disampaikan dalam rapat pimpinan KYRI;
- Untuk megkoordinasikan terkait rekomendasi pelatihan KEPPH dengan Kabid Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

Analisis perbandingan antara target tahun 2023, realisasi 2023, 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Persandingan Target dan Realisasi Rekomendasi Hasil Deteksi Dini

IKU	2020		2021		2022		2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Rekomendasi Hasil Deteksi Dini yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1 Rek	1 Rek						

3. Sasaran Kegiatan 3, Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu

a) Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sasaran kegiatan 3, 'Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu' yang dilakukan oleh Biro Investigasi tahun 2023 melalui beberapa kegiatan yaitu:

1) Investigasi di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung

Kegiatan investigasi hakim di Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 Tentang Mitra Jejaring Dan Informan Komisi Yudisial Sebagai Pelaksana Investigasi Hakim Tahun 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 (satu) tahun periode anggaran. Selain itu kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc.

Skema pembiayaan kegiatan ini disusun dalam Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dengan keluaran (output) berupa laporan. Selama periode Februari sampai dengan Desember 2023, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim ini sebanyak 12 laporan dari target yang telah ditetapkan setelah adanya revisi pemotongan terhadap

anggaran dan output kegiatan yaitu 12 laporan, atau mencapai 100% dari target 12 laporan.

Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat Pertama/ Banding/Mahkamah Agung yang diterima pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2) Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat

Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat termasuk dalam rangkaian proses penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Investigasi Pendalaman Kasus merupakan tindak lanjut laporan/informasi dari masyarakat atau informan yang belum memenuhi saksi/bukti yang cukup dalam rangka pembuktian KEPPH.

Hasil investigasi pendalaman kasus akan dilakukan analisis dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut penanganan laporan/informasi, berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau Terlapor, klarifikasi terhadap Terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH. Adapun Investigasi penanganan laporan/Informasi masyarakat yang telah dilakukan sebanyak 12 Laporan dengan Target 12 Laporan, sehingga tercapai 100%.

Adapun 12 laporan investigasi penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran Kode Etik tersebar dalam wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sumatera Utara
- Kepulauan Riau
- Bangka Belitung
- Lampung
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Sulawesi Selatan

- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur

3) **Penelusuran Rekam Jejak Hakim Dan Calon Hakim**

Pada tahun 2023, kegiatan penelusuran rekam jejak calon hakim agung (PRJ CHA) dilakukan terhadap 40 (empat puluh) Calon Hakim Agung. Adapun dasar dari pelaksanaan PRJ CHA tersebut adalah surat dari Mahkamah Agung RI. Ada 2 (dua) surat yang ditujukan kepada Komisi Yudisial, yaitu:

3) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 1/WKMA.Y/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, sebanyak 10 (sepuluh) calon hakim agung yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang Hakim Agung berasal dari hakim karir dan 1 (satu) orang Hakim Agung Pajak dari karir/umum. Dengan perincian sebagai berikut:

- Kamar perdata 1 (satu) orang;
- Kamar pidana 8 (delapan) orang;
- Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak 1 (satu) orang.

4) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, 2/WKMA.Y/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Ad Hoc Agung pada Mahkamah Agung RI, yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim *Adhoc* Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) orang.

4) **Pendalaman Kasus (STO)**

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, Biro Investigasi juga menyelenggarakan kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus (STO). Kegiatan ini dilakukan terhadap informasi/laporan (baik dari jejaring/informan maupun masyarakat) yang belum memiliki kejelasan tentang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, ada atau tidaknya bukti/saksi, bahkan nama hakim yang dilaporkan, dan/atau justru baru merupakan potensi terjadi pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, kegiatan

pengumpulan bahan keterangan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu relatif lama di lapangan.

Hasil dari kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus akan membuat terang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH yang terjadi dengan daftar bukti atau saksi yang dapat menguatkan kejadian tersebut. Hasil investigasi akan dilakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganan pelanggaran KEPPH, dapat berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau terlapor, klarifikasi terhadap terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka penegakan KEPPH.

Target kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) laporan, dengan capaian sebanyak 1 (satu) Laporan atau 100% dari target yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan 3, 'Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu' diukur dari capaian kinerja pada Indikator 'Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti. Basis data target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah:

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil investigasi pendalaman kasus pada tahun berjalan;
- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil investigasi pengamatan dan penggambaran perilaku hakim berkelanjutan pada tahun berjalan.

b) Pengukuran Kinerja

Perhitungan Indikator Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dapat dilihat dalam table berikut:

Table 3.10. Rumus Hitung Pendalaman Kasus

Variabel Ukur	Jumlah	Perhitungan indikator kinerja
Jumlah Pendalaman Kasus	17	Rumus Hitung: $\frac{\text{Jumlah Pendalaman Kasus}}{\text{Jumlah Pendalaman Kasus yang Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Jumlah Pendalaman Kasus yang Ditindaklanjuti	17	
		Capaian: $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$
Catatan: Laporan pendalaman kasus yang ditindaklanjuti adalah laporan pendalaman kasus yang ditindaklanjuti oleh Biro/Pusat Terkait termasuk Biro Investigasi		

Analisis perbandingan antara target tahun 2023, realisasi 2023, 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Persandingan Target dan Realisasi Pendalaman Kasus Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH yang Ditindaklanjuti

IKU	2020		2021		2022		2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Target Pendalaman Kasus Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

D. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Sasaran Kinerja 1

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada pelaksanaan sasaran kegiatan 1, 'Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi', diukur dari capaian kinerja pada indikator "Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan". Sasaran Kegiatan 1, telah melampaui target dan ada juga yang belum mencapai target. Hal ini karena beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

▪ Keberhasilan

Keberhasilan Pencapaian target indikator "Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan" tahun 2023:

- 1) Dukungan dari Pimpinan, pejabat struktural dan pegawai di Biro Investigasi dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
- 2) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Investigasi;
- 3) Biro Investigasi telah membangun sistem terintegrasi terkait data rekam jejak hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, data rekam jejak hakim yang sudah sesuai dengan standar (standar yang ada pada KYRI) yang dimiliki adalah sebanyak 2.219 hakim¹, data realisasi ini sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Renstra KY.

▪ Kegagalan

Dalam memenuhi target indikator "Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan" tahun 2023 tidak terlepas pula dari faktor kegagalan. Hal ini terlihat dari:

- 1) Penandatanganan MoU dan PKS antara KY dan MA yang belum ditandatangani, menyebabkan integrasi database hakim antara KY dan MA belum bisa dilaksanakan;
- 2) Pembukaan blokir anggaran yang dilakukan di akhir tahun menyulitkan Biro Investigasi dalam memaksimalkan kinerja anggaran.

¹ Jumlah 2219 hakim diambil dari tahun 2021 = 540 hakim, tahun 2022 = 735 hakim, dan tahun 2023 target 838, realisasi sebesar 954 hakim.

Atas kondisi tersebut pada tahun 2023, Biro Investigasi telah berupaya melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan komunikasi dengan Tim Penghubung KY dan MA dalam upaya mendorong proses penandatanganan Mou antara KY dan MA;
- 2) Menyelenggarakan FGD antara KY dan MA dalam membahas MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS);
- 3) Melakukan koordinasi dengan Tim IT (Palinfo) KY dengan Tim IT MA dalam merumuskan kebutuhan terhadap data-data hakim.

2. Sasaran Kinerja 2

- a) Sasaran Kinerja 2, Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini diukur dari capaian kinerja pada 2 (dua) indikator yaitu: Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini, dan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran kinerja pada indikator 'Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini' telah sesuai target yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

▪ Keberhasilan

Keberhasilan Pencapaian target indikator "Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini" tahun 2023:

- 1) Dukungan dari Pimpinan, pejabat struktural dan pegawai di Biro Investigasi dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
- 2) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Investigasi;

▪ Kegagalan

Dalam memenuhi target indikator target indikator "Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini" tahun 2023 tidak terlepas pula dari faktor kegagalan. Hal ini terlihat dari:

- 1). Masih sulit mengukur Tingkat kualitas data deteksi dini;
- 2). Adanya pemotongan anggaran sehingga sampel wilayah untuk melakukan validasi isu terbatas.

Atas kondisi tersebut pada tahun 2023, Biro Investigasi telah berupaya melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan KYRI dalam menentukan tingkat kualitas data deteksi dini;
- 2) Mengusulkan penambahan anggaran khususnya untuk kegiatan deteksi dini.

b) Sasaran Kinerja 2, Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini

sasaran kinerja pada indikator 'Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti' telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

▪ **Keberhasilan**

Keberhasilan Pencapaian target indikator "Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti" tahun 2023:

- 3) Dukungan dari Pimpinan, pejabat struktural dan pegawai di Biro Investigasi dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
- 4) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Investigasi;

▪ **Kegagalan**

Dalam memenuhi target indikator target indikator "Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti" tahun 2023 tidak terlepas pula dari faktor kegagalan. Hal ini terlihat dari:

- 1). Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan deteksi dini;
- 2). Adanya pemotongan anggaran sehingga sampel wilayah untuk melakukan validasi isu terbatas.

Atas kondisi tersebut pada tahun 2023, Biro Investigasi telah berupaya melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan penambahan SDM, sarana dan prasaran ke Biro Umum agar bisa menjalankan tugas dan fungsi Biro Investigasi secara optimal dan professional;
- 2) Mengusulkan penambahan anggaran khususnya untuk kegiatan deteksi dini.

3. Sasaran Kinerja 3

Sasaran kegiatan 3, 'Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu' diukur dari capaian kinerja pada Indikator 'Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti' telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

▪ Keberhasilan

Keberhasilan Pencapaian target indikator "Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti" tahun 2023:

- 1) Dukungan dari Pimpinan, pejabat struktural dan pegawai di Biro Investigasi dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
- 2) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Investigasi;
- 3) Adanya sinergi antara Tim Investigasi dan Tim Pemeriksa Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

▪ Kegagalan

Dalam memenuhi target indikator target indikator "Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti" tahun 2023 tidak terlepas pula dari faktor kegagalan. Hal ini terlihat dari:

- 1). Penanganan laporan hasil investigasi yang berlarut-larut di Biro Pengawasan Perilaku Hakim;
- 2). Peralatan investigasi yang *out of date* (ketinggalan jaman);
- 3). Kurangnya pembinaan informan investigasi.

Atas kondisi tersebut pada tahun 2023, Biro Investigasi telah berupaya melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Tim Pemeriksa di Biro Pengawasan Perilaku Hakim (Biro Waskim). Selain itu, membentuk Tim Reaksi Cepat antara Biro Investigasi dan Biro Waskim dalam menangani laporan masyarakat.
- 2) Mengusulkan peralatan khusus investigasi ke Biro Umum;

3) Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap informan.

E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja.

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target output pada Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya.

Tabel 3.12. Efisiensi Anggaran

KRO	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Output	Efisiensi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(9) = $\frac{\sum(8)}{\sum(4)}$
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	6,250,000,000	5,783,860,512	102,18%	13%
3866.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	3,750,000,000	3,495,699,066		
3866.BIB.001	Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	58,800,000	58,800,000		
3866.BIB.U02	Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	1,191,200,000	1,095,849,842		
3866.BIB.U04	Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan CHA	2,000,000,000	1,867,648,306		
3866.BIB.U03	Investigasi Pendalaman Kasus	150,000,000	139,141,048		
3866.BIC.U05	Investigasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik	350,000,000	334,259,870		
3866.QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (Base Line)	2,500,000,000	2,288,161,446		
3866.QIB.001	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	2,500,000,000	2,288,161,446		

Tahun 2023 %capaian anggaran Biro Investigasi sebesar 102,18% dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.250.000.000 dan realisasi anggaran Rp5.683.860.512,

sehingga mengacu rumusan yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 efisiensi anggaran Biro Investigasi sebesar 13%.

F. REALISASI ANGGARAN

Tabel. 3.13 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim			6.250.000.000	5.783.860.512	92,54
3866.02.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat			3.750.000.000	3.495.699.066	93,22
3866.BIB.001	Pelaksanaan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	12 laporan	12 laporan	58.800.000	58.800.000	100
051	Pelaksanaan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	12 laporan	12 laporan	58.800.000	58.800.000	100
3866.BIB.U02	Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	16 laporan	16 laporan	1.191.200.000	1.095.849.842	92,00
053	Pemetaan dan Identifikasi Data Laporan/Informasi		4 laporan	377.045.000	336.621.589	89,28
055	Penyelenggaraan Investigasi Penanganan Laporan/Informasi	16 Laporan	16 laporan	814.155.000	759.228.253	93,25
3866.BIB.U03	Investigasi Pendalaman Kasus (STO)	1 laporan	1 Laporan	150.000.000	139.141.048	92,76
051	Analisis Kasus	1 Laporan	1 Laporan	1.920.000	0	0
052	Penyusunan Hasil Analisis	1 Laporan	1 laporan	1.900.000	0	0
053	Penyelenggaraan Investigasi Pendalaman Kasus (STO)	1 Laporan	1 Laporan	93.208.000	86.169.519	92,45
054	Ekspos hasil Investigasi Pendalaman Kasus (STO)	1 Laporan	1 Laporan	52.972.000	52.971.529	100

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
3866.BIB.U04	Laporan hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	40 Orang	40 laporan	2.000.000.000	1.867.648.306	93,38
051	Pengumpulan dan penyiapan bahan data awal calon hakim agung	40 Laporan	40 laporan	2.000.000.000	1.867.648.306	93,38
3866.03. BIB	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 lembaga		350.000.000		
23866.03.BIB.U05	Investigasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik	1 laporan	1 laporan	350.000.000	334.259.870	95,50
051	Pemetaan dan Penelitian Awal	1 Laporan	1 Laporan	3.102.000	0	0
052	Validasi isu	1 laporan	1 laporan	345.188.000	331.259.870	95,97
053	Penyusunan Analisis dan Usulan Rekomendasi	1 Laporan	1 Laporan	1.710.000	0	0
3866.QIB.001	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	838 orang	954 hakim	2.500.000.000	2.288.161.446	91,53
051	Pemetaan dan pemutakhiran	838 hakim	954 hakim	1.688.626.000	1.593.019.792	94,34
052	Pemutakhiran dan pengembangan Sistem informasi database rekam jejak hakim terintegrasi	838 hakim	954 hakim	499.036.000	435.184.898	87,21
053	Pemeliharaan dan pendokumentasian arsip database rekam jejak hakim	838 hakim	954 hakim	233.950.000	196.100.406	83,82
054	Penyusunan laporan kinerja Biro Investigasi	838 hakim	954 hakim	78.388.000	63.856.350	81,46

BAB IV

TINDAK LANJUT PERBAIKAN AKUNTABILITAS BIRO INVESTIGASI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB sebagaimana Surat Kementerian PAN dan RB Nomor : B/79/AA.05/2023 Hal Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, terkait Biro investigasi KemenpanRB memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Terdapat unit kerja yang sasaran strategis belum berorientasi hasil/outcome. Yaitu pada **PK Kepala Biro Investigasi** tahun 2023 berupa sasaran “Terlaksananya kegiatan deteksi dini” dengan indikator “Tingkat kualitas data deteksi dini” dan “Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti”;
2. Kualitas laporan kinerja belum merata pada seluruh unit kerja, dimana masih terdapat beberapa laporan kinerja yang belum mengungkapkan informasi secara lengkap seperti analisis ketercapaian, data pembandingan (target, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan target jangka menengah), analisis efisiensi anggaran, faktor hambatan/pendukung dan solusinya

Dengan kondisi catatan tersebut Kemenpan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan rumusan tujuan dan sasaran serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja tersebut. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator tersebut relevan dalam menyelesaikan isu strategis lembaga dan unit kerja;**
2. **Meningkatkan kualitas laporan kinerja unit kerja dengan memastikan validitas pengolahan data dan analisis yang logis, menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya;**

Terhadap rekomendasi tersebut Biro investigasi telah melakukan langkah-langkah perbaikan berupa :

- 1. Penyesuaian perjanjian kinerja pada tahun 2024 yang semula adalah "Tersedianya kegiatan deteksi dini" menjadi "Tersedianya data deteksi dini yang berkualitas"**
- 2. Perbaikan laporan kinerja berupa Sasaran Kegiatan Deteksi Dini pada Perjanjian Kinerja tahun 2024.**

BAB V

PENUTUP

Secara umum Biro Investigasi telah memenuhi capaian kinerja biro yang telah ditetapkan pada saat penyusunan rencana anggaran dan kegiatan tahun 2023. Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Biro Investigasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dengan:

1. Mendorong penyelesaian MoU antara KY dan MA agar program database rekam jejak hakim dapat berjalan dengan baik, sehingga tercapai integrasi data KY-MA untuk mendorong kinerja KY-MA demi tercapainya peradilan yang lebih baik.
2. Melakukan kolaborasi dengan pihak MA dalam penanganan laporan masyarakat, salah satunya dengan membangun kasus bersama (*case building*).
3. Penguatan Kelembagaan dalam hal kerjasama dengan lembaga/institusi luar sebagai *stakeholders* untuk memudahkan terkait permintaan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan tugas investigasi.
4. Terintegrasinya Sistem Informasi yang ada Di Komisi Yudisial sehingga mempercepat proses pencarian dan penyampaian data terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim.
5. Harmonisasi alur kerja setiap biro/unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang beririsan dengan investigasi.
6. Pembaharuan dan penyempurnaan bisnis proses dan SOP Biro Investigasi.
7. Melakukan komunikasi yang intensif antara pihak yang terkait perencanaan anggaran (Biro Renki) di KY dengan pihak Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar mengupayakan untuk pembukaan blokir anggaran tidak dilakukan di akhir tahun.
8. Dalam penanganan laporan masyarakat kerjasama di internal KY yaitu dengan Biro Pengawasan Perilaku Hakim waskim dapat dilakukan secara fleksibel dan efektif dalam mempercepat proses penanganan perkara.
9. Menambah personil investigasi dan melakukan peremajaan peralatan khusus dalam mendukung kerja-kerja investigasi. Selain itu juga perlu peningkatan kompetensi SDM secara terukur, berjenjang, dan kontinyu.
10. Menyediakan alokasi anggaran untuk pembinaan jejaring/informan. Selain itu juga perlu meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama dengan *stakeholder* eksternal

seperti dengan MA (Bawas MA), PPATK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian baik dalam pelaksanaan pendalaman kasus (PK) maupun PRJ CHA.

Akhirnya dengan disusun laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait tugas fungsi Biro Investigasi. sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal, Laporan Kinerja ini menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Biro Investigasi dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

Jakarta, 19 Januari 2024

Kepala Biro Investigasi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Handarbeni Sayekti', with a small superscript '2' above the final letter.

Handarbeni Sayekti, S.H., M.H

NIP 19740802 199803 2 004



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id